



P U T U S A N

Nomor : 16/TIPIKOR/2012/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SANTUN NAINGGOLAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tgl.lahir : 54 tahun / 02 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Blok B-2 No.16 RT-011/008 Kel. Bintaro
Kec.Pasanggrahan Jakarta Selatan.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk.
Pendidikan : S-1 Teknik Mesin

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tim Penasihat Hukumnya masing-masing bernama : **JEFRI SINAGA, SH., M.Si., SAHALA SIDABUTAR, SH., JOHNSON SIREGAR, SH., MH., dan HERY WIJAYA, SH,** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “JEFRI SINAGA, SH & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman No. 561 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012 ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2011 s/d tanggal 09 Mei 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 18 Juni 2011 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011 ; -----
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 4 September 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 5 September 2011 s/d tanggal 4 Oktober 2011 ; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d tanggal 23 Februari 2012; -----
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sejak tanggal 17 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ; -----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang tanggal 21 September 2011 Nomor : PDS-06/RP-9/CKR/08/2011, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No.

Hal 2 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116 ; -----
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk berdasarkan pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk dengan pemegang saham, sbb. :
 - a. PT. PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000,-
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp.271.156.589.000.-
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-
 - d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.401.250.000.
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.898.750.000.
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000. dan sesuai Akta Notaris Sutjipto,SH.,MKn. No.29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk yaitu sbb. :

Hal 3 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur : Santun Nainggolan.
Komisaris Utama : Waluyo.
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris : Anton Sugiono.
Komisaris : Soehandjono.
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso.

Pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT.Elnusa TBK dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan :

Pasal 92 :

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar ;

Pasal 97 :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ;
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab ;
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau bank Umum Nasional/bank Campuran/bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Keuangan di bawah Pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dijabat oleh terdakwa Santun Nainggolan sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.

Hal 4 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sekitar bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk dalam kesempatan undangan PT Humpus di Gedung Granadi Kuningan Jakarta Selatan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, terdakwa Santun Nainggolan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia merangkap selaku komisaris utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dengan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain, kemudian terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, selanjutnya antara saksi Ivan Ch Litha dan terdakwa Santun Nainggolan tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT. Elnusa Tbk atau RUPS PT. Elnusa Tbk telah bersepakat untuk menyerahkan pengelolaan dana milik PT. Elnusa Tbk kepada saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerja sama antara PT. Elnusa Tbk yang ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha yang mewakili PT. Discovery Indonesia serta PT. Harvestindo Asset Management berikut tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch Litha berjanji akan membayar setiap bulannya melalui rekening PT. Elnusa Tbk setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya dan terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% diambil di depan, yang seharusnya terdakwa Santun Nainggolan dalam melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan/izin dari Dewan Komisaris dan seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk antara lain :
- Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk

Hal 5 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ;
2. Mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas ;
 3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 6. Pada sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Ricard Latief, dimana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dengan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk serta saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan pengelolaannya ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan dasar adanya Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000.000,- berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek.01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No.01.150.0011.000.135.
 7. Pada tanggal 22 Agustus 2009, terdakwa Santun Nainggolan bertemu dengan saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka di gedung PT.Elnusa Tbk dan saksi Itman Harry Basuki menjelaskan tentang produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun, dan pada saat itu terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki

Hal 6 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, untuk selanjutnya saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah.

8. Pada tanggal 25 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor: 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% pertahun, atas dasar surat penawaran dari saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya terdakwa Santun Nainggolan memerintahkan saksi Retno Handayani (bagian keuangan PT. Elnusa Tbk) untuk memproses penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada bank Mega KCP Jababeka yang kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk untuk penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
9. Setelah pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Itman Harry Basuki tersebut serta rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tersebut masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk, telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp. 100.000.000,- dan setelah advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian oleh saksi Itman Harry Basuki akan diisi sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki.
10. Pada tanggal 7 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan menelpon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deosito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp.50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan hari) tidak diperpanjang dimana kondisi faktual pada saat itu aplikasi pembukaan deposito atas nama PT. Elnusa Tbk belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk maupun oleh terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap

Hal 7 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan diterbitkan advis deposito Bank Mega No. 016647, dan atas permintaan saksi Itman Harry Basuki kemudian advis deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan di Handphone yang suaranya di loudspeaker-kan terdengar suara terdakwa Santun Nainggolan mengatakan "ya sudah jalan aja, nanti kan konfirmnya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT.Elnusa Nomor: L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk.

11. Bahwa dari kantor PT. Elnusa Tbk lalu saksi Itman Harry Basuki kembali kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditanda tangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy

Hal 8 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain:

- a. Aplikasi pembukaan rekening rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
 - b. Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
 - c. Formulir data nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009.
 - d. Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
 - e. Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam.
 - f. 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.
12. Pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di file, lalu saksi Itman Harry Basuki memerintahkan petugas CS untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sbb:
- a. Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
 - b. Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditanda tangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
 - c. Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen.
- Selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No. Rek. 01.150.0011.000.140.
13. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa:
- a. Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp.50.000.000.000 an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- c. Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000 ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No.01.150.0011. 000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek. 01.150.00.11.000.120.
14. Pada tanggal 20 September 2009, terdakwa Santun Nainggolan melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffee World lantai 3 Pasific Place, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS PT. Elnusa telah disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari serta akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama dimana aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, yang seharusnya sesuai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa.
15. Pada tanggal 29 September 2009 PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No.L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 sebagaimana yang terdakwa Santun Nainggolan beritahukan melalui telepon kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp.50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki

Hal 10 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



dan ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam dan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp.50.000.000.000,- dan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 dan advis deposito Bank Mega No. 016659 kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

16. Pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- a. Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa,
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000 an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No.011500011000.120,
- c. Bilyet Giro No.676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000.

yang ditandatangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000 ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana senilai Rp. 50.000.000.000 dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.

17. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009, sehubungan PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana depositonya di Bank Mega KCP Jababeka, lalu dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- serta tanpa seijin dan sepengetahuan Direktur Utama PT. ELNUSA TBK telah disepakati untuk menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa.
18. Pada tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk, senilai Rp. 40.000.000.000,- telah ditempatkan pada rekening escrow di BANK MEGA KCP. dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki dikantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu surat penempatan tersebut diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki, kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.723 berikut advis deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian advis deposito tersebut diminta oleh saksi Itman Harry Basuki dari petugas

Hal 12 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan diisi data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

19. Pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen antara lain berupa :

- a. Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini
- c. Bilyet Giro No.676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT.Elnusa sebesar Rp. 40.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777.

20. Bahwa sekitar bulan April 2010, sehubungan PT. Elnusa Tbk akan kembali menempatkan dana depositonya di Bank Mega KCP Jababeka, terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki melakukan pertemuan di Restoran Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.

Hal 13 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



11.000.000.000,- yang tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari serta dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa.

21. Pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui terdakwa Santun Nainggolan yang sebelumnya telah diberitahu oleh saksi Ivan Ch Litha akan kedatangan saksi Itman Harry Basuki untuk menandatangani blangko/aplikasi Bank Mega Jababeka tersebut, kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp.11.000.000.000,- yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.757 berikut advis deposito Bank Mega No.016840, dimana advis deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan setelah ditandatangani lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan.

Hal 14 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



22. Bahwa pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rekening 01.150.000.31.000.757, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa
- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.
 - Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT.DI di Bank Mega KCP Jababeka.
 - Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuatkan voucher debit dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp. 11.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135.
23. Bahwa sekitar bulan Juli 2010, berkaitan PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana depositonya di Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari terdakwa Santun Nainggolan maupun dari saksi Ivan Ch Lihta bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dan tanpa seijin dan atau tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau RUPS terdakwa Santun Nainggolan menyepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya yang seharusnya sesuai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b, dan c tentang Tugas dan Wewenang Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan hanya dapat dilakukan oleh Direktur Utama PT. Elnusa.
24. Pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 dan setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu

Hal 15 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian dibuatlah rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan diterbitkan advis deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

25. Pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen antara lain berupa :

- a. Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,
- b. Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/LuarNegeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT.DI di Bank Mega KCP Jababeka.
- c. Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 10.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro

Hal 16 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 676.257 dana senilai Rp. 10.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.

26. Bahwa pencairan dan pemindahbukukan semua dana dari Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk berjumlah Rp. 161.000.000.000,- ke rekening giro palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro palsu No.676.253, No.676.254, No.676.256 dan No.676.257 dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000 544777 telah memperkaya terdakwa Santun Nainggolan, dan orang lain yakni saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief diantaranya sebesar Rp. 111.000.000.000,- yang digunakan untuk :

a. Melakukan transaksi Derifatif/ perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :

- Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358,- pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp.5.000.000.000,-
- Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp. 31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp. 3.000.000.000,-
- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 7 Desember 2009 No. Account: L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, dengan jumlah sekitar Rp. 13.509.769.100,-
- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp. 3.217.160.600.
- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 Nopember 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp. 1.280.164.348,-

b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk Rp. 9.350.000.000,-

c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan advis deposito Rp. 100.000.000.

Hal 17 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Diberikan kepada terdakwa Santun Nainggolan sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp. 10.000.000.000,- yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan deposito antara lain:

- Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri cabang Cikini Jakarta sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Bulan Januari 2010 di parkir Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp.2.000.000.000,- yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures.
- Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No.Pol B 1925 TJA An. Ivan Ch Litha.

e. Kepada saksi Itman Haarry Basuki dan saksi Ricard latief sebesar Rp.14.000.000.000,-

f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp. 5.000.000.000,-

g. Membeli Ruko di Makasar Rp. 1.500.000.000,-

h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp. 950.000.000,-

i. Membeli mobil Honda CRV Rp. 300.000.000,-

j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp. 350.000.000,-

k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp. 50.000.000,-

l. Membeli jam tangan merek Rolex Rp. 150.000.000,-

m. Membeli jam tangan merek Breitling Rp. 40.000.000,-

n. Membeli perhiasan emas Rp. 25.000.000,-

Sedangkan yang sebesar Rp. 50.000.000.000,- telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk melalui Bank Mega Jababeka.

27. Bahwa sehubungan dengan investasi dana PT. Elnusa Tbk tersebut, pada tanggal 13 April 2011 antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Itman Harry Basuki dilakukan pertemuan di Mall Teraskota BSD Restorant Red Bean, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menyatakan bahwa PT. Elnusa Tbk akan melakukan RUPS dan semua permasalahan harus sudah selesai dan meminta kepada saksi Ivan CH Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk segera mengembalikan dana Deposito yang telah diterimanya sebesar Rp. 111 milyar dan saksi Itman Harry Basuki menyatakan bahwa bank Mega KCP Jababeka telah diaudit oleh kantor Pusat, dimana ketika itu saksi Ivan Ch Litha berjanji akan menyelesaikan pada akhir April 2011, namun saksi Ivan Ch Litha tidak dapat mengembalikan dana milik PT. Elnusa Tbk ke Bank Mega Jababeka.

Hal 18 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa perbuatan terdakwa Santun Nainggolan melakukan kerjasama dengan saksi Ivan Ch Litha bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dalam menginvestasikan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk tersebut dengan merubah jenis deposito dari Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call dan memalsukan aplikasi penempatan deposito Bank Mega serta membuat Rekening Giro Palsu untuk menampung dana deposito setelah jatuh tempo lalu kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

29. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santun Nainggolan bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) tersebut sebesar Rp.111.000.000.000,- Milyard atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Santun Nainggolan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai yang

Hal 19 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116.
2. Bahwa berdasarkan pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 Tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar pemegang saham dari PT.Elnusa Tbk adalah sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000.-
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp.271.156.589.000.-
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-
 - d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 401.250.000.
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 898.750.000,-
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000,-

dengan susunan Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk yaitu :

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam.

Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.

Hal 20 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Santun Nainggolan.
Komisaris Utama : Waluyo.
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris : Anton Sugiono.
Komisaris : Soehandjono.
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso.

dimana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk menjelaskan :

Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :
- Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;
 - Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;
 - Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;
 - Marine Survey Kelautan dan Transportasi;
 - Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut;
 - Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering;
 - Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik;
 - Konsultasi Bidang Sistem Geografis;
 - Jasa Pengolahan Data;
 - Jasa Survey;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Pembuatan Perangkat Lunak;
 - Jasa Navigasi Telematika;
 - Jasa Konsultan Navigasi Telematika;
 - Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;
 - Jasa Penyimpanan Data dan Arsip;
 - Jasa Teknologi Informasi;
 - Konsultan Teknologi Informasi;

Hal 21 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan;
 - Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan;
 - Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja;
 - Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan;
 - Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran.
- b. Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan, antara lain :
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak;
 - Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering;
 - Penyalur Bahan Bakar SPBU;
 - Ekspor-Import dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas;
 - Eksport-Import dan perdagangan peralatan telekomunikasi.
- c. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pertambangan, antara lain :
- Pengeboran;
 - Teknologi Perforasi;
 - Pendistribusian Gas dan BBM;
 - Penyimpanan Gas dan BBM.
- d. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembangunan, antara lain :
- Pemborongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi;
 - Pemasangan, instalasi-instalasi;
 - Pemborongan bidang telekomunikasi.
- e. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian, antara lain :
- Industri manufacturing dan fabrikasi;
 - Industry Gas dan LPG;
 - Industry Biofuel.

Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi:

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
- h. mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas.

Hal 22 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tertulis, maka dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk, mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - TUGAS/KEGIATAN UTAMA:
 1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders Perusahaan guna maksimalisasi nilai Perusahaan;
 2. Menentukan manajemen keuangan Perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen Perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif, guna memberikan keuntungan bagi Perusahaan;
 3. Menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi/aktivitas keuangan meliputi pengaturan cash flow, keputusan investasi dan pendanaan, merger, akuisisi, divestasi, likuidasi, dan aktivitas strategic keuangan lainnya, sebagai implementasi dari Rencana Strategik Korporat, bagi keuntungan Perusahaan;
 4. Menentukan dan mengarahkan agar tersedia dana dalam jumlah dan waktu yang tepat dan cepat sehingga kebutuhan dana operasi perusahaan dapat terpenuhi secara terus menerus dan teratur serta available cash menunjukkan keadaan yang baik;
 5. Menentukan penyediaan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan-catatan, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang accountable dan auditable;



6. Menentukan pengkonsolidasian tax management dilingkup Perusahaan yang meliputi : tax review, tax planning, tax administration menuju efisiensi dan optimalisasi perpajakan Perusahaan;
 7. Menentukan administrasi perpajakan untuk para pelanggan sesuai UU Perpajakan, dalam rangka mentaati peraturan yang berlaku;
 8. Menentukan rencana kerja dan anggaran fungsi Information System yang efektif dan efisien guna mendukung system administrasi dan system keuangan perusahaan;
 9. Mengarahkan pemantauan atas perkembangan IT, menganalisis kesesuaiannya guna memberikan umpan balik agar menciptakan system IT yang efektif dan efisien;
 10. Mengarahkan pemantuan terhadap strategi pengadaan barang/jasa yang terkait dengan implementasi investasi sehingga tidak terjadi kerugian;
 11. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi guna menghindari terjadinya kerugian baik yang timbul karena factor internal maupun eksternal.
- FUNGSI :
- Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan untuk meningkatkan profitabilitas, likuiditas perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.
- WEWENANG :
1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat / Perusahaan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders Perusahaan;
 2. Menentukan manajemen keuangan Perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen Perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif;
 3. Menentukan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas dan catatan-catatan;
 4. Menentukan pemungutan dan penyetoran pajak pekerja, pensiunan dan pajak badan ke Dirjen Pajak sesuai dengan jadwal dan peraturan perpajakan;
 5. Menentukan pemantauan seluruh peralatan Hardware maupun Software yang dipakai;
 6. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi;



7. Menentukan kebijakan Management Resiko sehubungan dengan rencana investasi.
5. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau bank Umum Nasional/bank Campuran/bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah kepemimpinan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dapat dipindahkan dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sekitar bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi kuningan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, terdakwa Santun Nainggolan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisariss utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain lalu terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, kemudian antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa Santun Nainggolan bersepakat bahwa penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk yang ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha yang mewakili PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management berikut tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch Litha berjanji akan membayar setiap bulannya ke rekening PT. Elnusa Tbk setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya, namun terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan.

Hal 25 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, antara lain pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management sesuai Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang ditunjukkan kepada saksi Itman Harry Basuki serta menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2,5 milyar berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135.
8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai terdakwa Santun Nainggolan digedung PT. Elnusa Tbk melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% pertahun yang secara lisan terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka serta menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, dan sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/ Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor: 049/GBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% pertahun kemudian surat penawaran tersebut sesuai perintah terdakwa Santun Nainggolan diproses oleh bagian keuangan PT. Elnusa Tbk untuk penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada bank Mega KCP Jababeka sehingga kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk untuk penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009.

Hal 26 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sehubungan rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tersebut yang masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk, telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp. 100.000.000,- dimana setelah advis Deposito tersebut selesai akan diisi oleh saksi Itman Harry Basuki sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib ditugaskan membuat dengan meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki.
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon memberitahukan saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk sejumlah Rp. 50.000.000.000,- telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka lalu setelah saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki secara lisan memerintahkan bagian Costamer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk senilai Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan hari) tidak diperpanjang dimana kondisi faktual pada saat itu aplikasi pembukaan deposito atas nama PT. Elnusa Tbk belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk maupun oleh terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan advis deposito Bank Mega No. 016647, kemudian advis deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan di Handphone yang suaranya di loudspeakerkan dan terdengar suara terdakwa Santun Nainggolan mengatakan "ya sudah jalan aja, nantikan confirm-nya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan

Hal 27 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki keluar dari kantor PT. Elnusa Tbk menuju ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT. Elnusa Tbk Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 dengan jatuh tempo 3 bulan berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk, selanjutnya disepakati antara saksi Itman Harry, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, lalu semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tandatangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditanda tangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan rekening rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
- Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 7 September 2009.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam.
- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.

Hal 28 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sbb :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditanda tangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melangkapi dokumen,

selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki, sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No.Rek. 01.150.0011.000.140 yang digunakan untuk menampung dena deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo.

11. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokuman kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT.Elnusa TBK dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan

Hal 29 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek.01.150.00.11.000.120.

12. Pada tanggal 20 September 2009 antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha melakukan pertemuan di Coffee World lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama dengan aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT.Elnusa tersebut dibuat kembali menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditanda tangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- dan jatuh tempo sealama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 dan advis deposito Bank Mega No. 016659 kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi

Hal 30 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tandatangan dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000,- yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa,
- Aplikasi Pindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekneing No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan atau pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp. 50.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.

13. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 antara terdakwa Santun Nainggolan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki mengadakan pertemuan di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.40.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di

Hal 31 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp.40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan diatas nama terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbitlah rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.723 dan advis deposito Bank Mega No. 016705 kemudian advis deposito tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dari dibawa ke ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.723, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 123000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa

Hal 32 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 40.000.000.000,- berikut bunga ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777.

14. Bahwa sekitar bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000 dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Plaza Semanggi dan bertemu dengan Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp. 11.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan cara menirunya, selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp. 11.000.000.000,- yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dan advis deposito Bank Mega No. 016840, dimana advis deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan

Hal 33 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.757, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain:

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat voucher debit dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp. 11.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135.

15. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari terdakwa Santun Nainggolan maupun dari saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3(tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010, dan setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch

Hal 34 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan advis deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, lalu advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 10.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana

Hal 35 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 10.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.

16. Bahwa pencairan dan pemindahbukuan semua dana pada Rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk berjumlah Rp. 161.000.000.000,- ke rekening giro palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 yang diantaranya telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk melalui Bank Mega Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- sehingga sisa dana milik PT. Elnusa Tbk dengan jumlah sekitar Rp. 111.000.000.000,- tersebut, telah menguntungkan Terdakwa Santun Nainggolan dan orang lain, sebagai berikut :

- a. Melakukan transaksi Derifatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :
 - Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No.9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No. 0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358,-pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp. 5.000.000.000.-
 - Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp.31.401.919.485 dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp. 3.000.000.000,-
 - Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 7 Desember 2009 No. Account: L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco dengan jumlah sekitar Rp. 13.509.769.100.-
 - Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi kerugian sekitar Rp. 3.217.160.600,-
 - Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 Nopember 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp. 1.280.164.348.-
- b. Membayar bunga kepada PT, Elnusa Rp. 9.350.000.000.-

Hal 36 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan advis deposito Rp. 100.000.000,-
- d. Diberikan kepada terdakwa Santun Nainggolan sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp. 10.000.000.000,- yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan deposito antara lain:
- Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri cabang Cikini Jakarta sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp.2.000.000.000,- yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures.
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No.Pol B 1925 TJA An. Ivan Ch Litha.
- e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard latief sebesar Rp.14.000.000.000,-
- f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp. 5.000.000.000,-
- g. Membeli Ruko di Makasar Rp. 1.500.000.000,-
- h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp. 950.000.000,-
- i. Membeli mobil Honda CRV Rp. 300.000.000,-
- j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp. 350.000.000,-
- k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp. 50.000.000,-
- l. Membeli jam tangan merek Rolex Rp. 150.000.000,-
- m. Membeli jam tangan merek Breitling Rp. 40.000.000,-
- n. Membeli perhiasan emas Rp. 25.000.000,-
17. Bahwa sehubungan dengan investasi dana PT. Elnusa Tbk tersebut, pada tanggal 13 April 2011 antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan dan saksi Itman Harry Basuki dilakukan pertemuan di Mall Teraskota BSD Restorant Red Bean, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menyatakan bahwa PT. Elnusa Tbk akan melakukan RUPS dan semua permasalahan harus sudah selesai dan meminta kepada saksi Ivan CH Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk segera mengembalikan dana Deposito yang telah diterimanya sebesar Rp. 111.000.000.000,- dan saksi Itman Harry Basuki menyatakan bahwa bank Mega KCP Jababeka telah diaudit oleh kantor Pusat, dimana ketika itu saksi Ivan Ch Litha berjanji akan menyelesaikan pada akhir April 2011, namun hingga akhirnya pihak PT.

Hal 37 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnusa Tbk mengetahui bahwa dana miliknya yang didepositokan pada Bank Mega KCP Jababeka tersebut sudah tidak ada lagi, ternyata terdakwa Santun Nainggolan dan kawan-kawannya belum dapat mengembalikan ke bank Mega Jababeka.

18. Bahwa terdakwa Santun Nainggolan telah melebihi atau bertentangan dengan kapasitasnya sebagai Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk yang seharusnya dalam menentukan kebijakan melalui persetujuan Direksi atau RUPS tetapi terdakwa Santun Nainggolan telah mengambil kebijakan sendiri dalam kapasitas jabatan dan wewenangnya melakukan kerjasama dengan saksi Ivan Ch Litha bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dalam menginvestasikan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk tersebut sehingga terjadi perubahan jenis deposito dari Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call, terjadi pemalsuan aplikasi penempatan deposito Bank Mega serta pembuatan Rekening Giro Palsu untuk menampung dana deposito setelah jatuh tempo lalu kemudian dipindahbukukan ke rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management, hal tersebut dilakukan terdakwa Santun Nainggolan secara melawan hukum karena perbuatan terdakwa Santun Nainggolan melakukan perjanjian dengan mengatasnamakan PT. Elnusa Tbk dengan saksi Ivan CH Litha mengatasnamakan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana tercantum dalam Berita Perjanjian Investasi No. 0563/HAM/DIR/IX/2009, No. 0575/HAM/DIR/IX/2009, No. 0578/HAM/DIR/IX/2009, No. 1028/HAM/DIR/IV/2010 dan No. 0361/HAM/DIR/VII/2010.

19. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santun Nainggolan bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) tersebut sebesar Rp.111.000.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang

Hal 38 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116.
2. Bahwa berdasarkan pasal 23 Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 Tanggal 06 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar pemegang saham dari PT. Elnusa Tbk adalah sebagai berikut :
 - a. PT. PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000,-
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp.271.156.589.000.-
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-

Hal 39 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
- e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 401.250.000.
- f. Koperasi Karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-
- g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 898.750.000,-
- h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000,-

dengan susunan Direksi sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk yaitu :

Direktur Utama	: Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur	: Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur	: Santun Nainggolan.
Komisaris Utama	: Waluyo.
Komisaris Independen	: Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris	: Anton Sugiono.
Komisaris	: Soehandjono.
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Surat Indrijarso.

dimana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk menjelaskan :

Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha :

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :
 - Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;
 - Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;
 - Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;
 - Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;
 - Marine Survey Kelautan dan Transportasi;
 - Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut;

Hal 40 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering;
 - Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik;
 - Konsultasi Bidang Sistem Geografis;
 - Jasa Pengolahan Data;
 - Jasa Survey;
 - Jasa Konsultan;
 - Jasa Pembuatan Perangkat Lunak;
 - Jasa Navigasi Telematika;
 - Jasa Konsultan Navigasi Telematika;
 - Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;
 - Jasa Penyimpanan Data dan Arsip;
 - Jasa Teknologi Informasi;
 - Konsultan Teknologi Informasi;
 - Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan;
 - Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan;
 - Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja;
 - Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan;
 - Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran.
- b. Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan, antara lain :
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak;
 - Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering;
 - Peralur Bahan Bakar SPBU;
 - Ekspor-Import dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas;
 - Ekspor-Import dan perdagangan peralatan telekomunikasi.
- c. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pertambangan, antara lain :
- Pengeboran;
 - Teknologi Perforasi;
 - Pendistribusian Gas dan BBM;
 - Penyimpanan Gas dan BBM.
- d. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Pembangunan, antara lain :
- Pemborongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi;
 - Pemasangan, instalasi-instalasi;
 - Pemborongan bidang telekomunikasi.
- e. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perindustrian, antara lain :
- Industri manufacturing dan fabrikasi;

Hal 41 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Industry Gas dan LPG;
- Industry Biofuel.

Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi:

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal berikut Direksi terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
 - h. mengadakan transaksi derivatif yang merupakan turunan dari transaksi jual beli valuta asing, transaksi pinjam meminjam dan produk terstruktur lainnya serta turunan dari transaksi komoditas.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tertulis, maka dua orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH.,MKn No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk, mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - TUGAS/KEGIATAN UTAMA:
 1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders Perusahaan guna memaksimalkan nilai Perusahaan;
 2. Menentukan manajemen keuangan Perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen Perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif, guna memberikan keuntungan bagi Perusahaan;
 3. Menegosiasikan dan mengeksekusi transaksi/aktivitas keuangan meliputi pengaturan cash flow, keputusan investasi dan pendanaan, merger, akuisisi, divestasi, likuidasi, dan aktivitas strategic keuangan lainnya, sebagai

Hal 42 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



implementasi dari Rencana Strategik Korporat, bagi keuntungan Perusahaan;

4. Menentukan dan mengarahkan agar tersedia dana dalam jumlah dan waktu yang tepat dan cepat sehingga kebutuhan dana operasi perusahaan dapat terpenuhi secara terus menerus dan teratur serta available cash menunjukkan keadaan yang baik;
5. Menentukan penyediaan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan-catatan, agar dapat menyajikan laporan keuangan yang accountable dan auditable;
6. Menentukan pengkonsolidasian tax management dilingkup Perusahaan yang meliputi : tax review, tax planning, tax administration menuju efisiensi dan optimalisasi perpajakan Perusahaan;
7. Menentukan administrasi perpajakan untuk para pelanggan sesuai UU Perpajakan, dalam rangka mentaati peraturan yang berlaku;
8. Menentukan rencana kerja dan anggaran fungsi Information System yang efektif dan efisien guna mendukung system administrasi dan system keuangan perusahaan;
9. Mengarahkan pemantauan atas perkembangan IT, menganalisis kesesuaiannya guna memberikan umpan balik agar menciptakan system IT yang efektif dan efisien;
10. Mengarahkan pemantuan terhadap strategi pengadaan barang/jasa yang terkait dengan implementasi investasi sehingga tidak terjadi kerugian;
11. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi guna menghindari terjadinya kerugian baik yang timbul karena factor internal maupun eksternal.

- **FUNGSI :**

Menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan dan strategi keuangan untuk meningkatkan profitabilitas, likuiditas perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran perusahaan secara efektif dan efisien.

- **WEWENANG :**

1. Menentukan strategi keuangan dan penyusunan strategi korporat/Perusahaan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari para stake holders Perusahaan;
2. Menentukan manajemen keuangan Perusahaan yang meliputi cash flow, keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen Perusahaan yang didukung oleh management control system yang efisien dan efektif;

Hal 43 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



3. Menentukan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan akuitas dan catatan-catatan;
 4. Menentukan pemungutan dan penyetoran pajak pekerja, pensiunan dan pajak badan ke Dirjen Pajak sesuai dengan jadwal dan peraturan perpajakan;
 5. Menentukan pemantauan seluruh peralatan Hardware maupun Software yang dipakai;
 6. Menentukan rencana kerja pelaksanaan suatu investasi;
 7. Menentukan kebijakan Management Resiko sehubungan dengan rencana investasi.
5. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau bank Umum Nasional/bank Campuran/bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah kepemimpinan Terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dapat dipindahkan dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.
6. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sekitar bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi kuningan untuk mendengarkan presentasi dari PT. Discovery Indonesia kepada PT. Humpus, Terdakwa Santun Nainggolan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Litha selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisariss utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain lalu terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, lalu antara saksi Ivan Ch Litha dan Terdakwa Santun Nainggolan bersepakat untuk penempatan dana PT. Elnusa TBKdi Bank Mega

Hal 44 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk yang ditanda tangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha yang mewakili PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management berikut tentang pembayaran bunga Deposito, saksi Ivan Ch Litha berjanji akan membayar setiap bulannya kepada rekening PT. Elnusa Tbk setelah saksi Itman Harry Basuki memberitahukan besarnya bunga yang harus dibayar setiap bulannya, namun terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan.

7. Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 telah dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, antara lain pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa Tbk hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management sesuai Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang ditunjukkan kepada saksi Itman Harry Basuki dan menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000.000,- berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135.
8. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai terdakwa Santun Nainggolan di gedung PT. Elnusa Tbk melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% pertahun yang secara lisan terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di bank Mega KCP Jababeka serta menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, dan sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Hari Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/

Hal 45 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor: 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% pertahun kemudian surat penawaran tersebut sesuai perintah terdakwa Santun Nainggolan diproses oleh bagian keuangan PT. Elnusa Tbk untuk penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada bank Mega KCP Jababeka sehingga kemudian disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk, penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009.

9. Bahwa sehubungan rencana penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tersebut yang masih dalam proses di PT. Elnusa Tbk, telah dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta disepakati antara lain saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp. 100.000.000,- dimana setelah advis Deposito tersebut selesai akan diisi oleh saksi Itman Harry Basuki sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib ditugaskan membuat dengan meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan oleh saksi Itman Harry Basuki.
10. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon memberitahukan saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka lalu setelah saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deosito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, saksi Itman Harry Basuki secara lisan memerintahkan bagian Costamer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk senilai Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang dimana kondisi faktual pada saat itu aplikasi pembukaan deposito atas nama PT. Elnusa Tbk belum ditanda tangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk maupun oleh terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap dibuatkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan diterbitkan advis deposito Bank Mega No. 016647, kemudian advis deposito Bank Mega tersebut oleh saksi Itman Harry

Hal 46 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan di Handphone yang suaranya di loudspeakerkan dan terdengar suara terdakwa Santun Nainggolan mengatakan "ya sudah jalan aja, nantikan konfirm-nya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan setelah ditandatangani, diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha untuk kemudian diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki keluar dari kantor PT. Elnusa Tbk menuju ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT. Elnusa Tbk Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan foto copy KTP atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, Kartu Contoh Tanda Tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan rekening Deposito PT.Elnusa Tbk, selanjutnya disepakati antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT.Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, lalu semua data-data yang diterima dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tandatangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam, oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam

Hal 47 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan rekening rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
- Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 07 September 2009.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam.
- 3 (tiga)lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.

selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen palsu, sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditanda tangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melangkapi dokumen,

selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki, sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No.Rek. 01.150.0011.000.140 yang digunakan untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo.

11. Bahwa pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokuman palsu kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka antara lain berupa :
 - Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT.Elnusa TBK dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, dengan perintah untuk diproses pemindah bukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek. 01.150.00.11.000.120.

12. Pada tanggal 20 September 2009 antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha melakukan pertemuan di Coffee World lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama dengan aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009 kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT.Elnusa tersebut dibuat kembali menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditanda tangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk

Hal 49 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- dan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang, lalu dibuatkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 dan diterbitkan advis deposito Bank Mega No. 016659 kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa:

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000,- yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekneing No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan atau pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp. 50.000.000.000,-

Hal 50 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.

13. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 antara terdakwa Santun Nainggolan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki mengadakan pertemuan di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan untuk dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan diatas nama terdakwa Santun Nainggolan Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu dengan jatuh tempo selama 5 (lima) hari tidak diperpanjang, sehingga terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.723 dan advis deposito Bank Mega No. 016705 kemudian advis deposito tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dari dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada

Hal 51 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Elnusa Tbk sebagai bukti seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/52Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 1230000544777 an. PT.HAM di Bank Mandiri KC Cikini.
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 40.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Aseet Management No. 1230000544777.

14. Bahwa sekitar bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restoran Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Jakarta dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko

Hal 52 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp. 11.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan cara menirunya, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito senilai Rp. 11.000.000.000,- yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No. Rek. 01.150.000.31.000.757 dan advis deposito Bank Mega No. 016840, dimana advis deposito Bank Mega tersebut diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT.DI di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah oleh petugas BO dibuat voucher debit dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT.Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai

Hal 53 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro No. 676.256 dana senilai Rp. 11.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000135.

15. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 saksi Itman Harry Basuki menerima telepon baik dari terdakwa Santun Nainggolan maupun dari saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3(tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010, dan setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut dengan jatuh tempo sealama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang sehingga kemudian diterbikan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 dan advis deposito Bank Mega No. 048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management untuk diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, lalu advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,

Hal 54 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
 - Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 10.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp. 10.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.
16. Bahwa semua dana milik PT. Elnusa Tbk berjumlah Rp. 161.000.000.000,- yang seharusnya tetap berada pada Rekening Deposito di Bank Mega KCP Jababeka namun dalam kenyataannya dengan kerjasama antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha dan bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki telah dipindahbukukan ke rekening giro PT. Elnusa yang dibuat secara palsu No. 01.150.0011.000.140 kemudian dengan Bilyet Giro palsu No.676.253, No.676.254, No.676.256 dan No.676.257 dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 yang diantaranya telah dikembalikan kepada PT. Elnusa Tbk melalui Bank Mega Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- sehingga sisa dana milik PT.Elnusa Tbk dengan jumlah sekitar Rp. 111.000.000.000,- tersebut, telah digunakan antara lain :
- a. Melakukan transaksi Derifatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan, antara lain :
 - Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No.9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No.0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358,-pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp. 5.000.000.000.-

Hal 55 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp. 31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp. 3.000.000.000,-
- Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 7 Desember 2009 No.Account: L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco dengan jumlah sekitar Rp. 13.509.769.100,-
- Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp. 3.217.160.600,-
- Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 Nopember 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp. 1.280.164.348,-
- b. Membayar bunga kepada PT, Elnusa Rp. 9.350.000.000,-
- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan advis deposito Rp. 100.000.000,-
- d. Diberikan kepada terdakwa Santun Nainggolan sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp. 10.000.000.000,- yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan deposito antara lain:
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri cabang Cikini Jakarta sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp.2.000.000.000,- yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures.
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No.Pol B 1925 TJA An. Ivan Ch Litha.
- e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard latief sebesar Rp.14.000.000.000,-
- f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp. 5.000.000.000,-
- g. Membeli Ruko di Makasar Rp. 1.500.000.000,-
- h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp. 950.000.000,-
- i. Membeli mobil Honda CRV Rp. 300.000.000,-
- j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp. 350.000.000,-

Hal 56 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp. 50.000.000,-
 - l. Membeli jam tangan merek Rolex Rp. 150.000.000,-
 - m. Membeli jam tangan merek Breitling Rp. 40.000.000,-
 - n. Membeli perhiasan emas Rp. 25.000.000,-
17. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Santun Nainggolan bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Itman Harry Basuki, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib mengakibatkan kerugian PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan dari PT. Pertamina (BUMN) sebesar Rp. 111.000.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo. pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia Jasa Keuangan baik atas nama sendiri atau atas**

Hal 57 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pihak lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116.
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk berdasarkan pasal 23 Akte No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Elnusa dengan pemegang saham, sbb. :
 - a. PT.PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000,-
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp. 271.156.589.000,-
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-
 - d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 401.250.000,-
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-
 - g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 898.750.000,-
 - h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000,- dan sesuai Akte No.29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk yaitu sbb.

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur : Santun Nainggolan.
Komisaris Utama : Waluyo.
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris : Anton Sugiono.

Hal 58 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Soehandjono.

Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso.

dimana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dijabat oleh terdakwa Santun Nainggolan sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk dalam kesempatan undangan PT Humpus di Gedung Granadi kuningan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Lita (terdakwa Santun Nainggolan dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisaris utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain sehingga terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, lalu antara saksi Ivan Ch Litha dan terdakwa Santun Nainggolan bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk yang ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditanda tangani oleh saksi Ivan Ch Litha dimana terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencairan dana deposito.

Hal 59 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



5. Bahwa dalam rangka kerjasama penempatan dana milik PT. Elnusa Tbk tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, dimana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000.000,- berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135.
6. Pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai terdakwa Santun Nainggolan di gedung PT. Elnusa Tbk melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, kemudian sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun.
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain

Hal 60 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



bahwa saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp.100.000.000,- dan setelah advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki.

8. Bahwa sehubungan dengan adanya surat Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu terdakwa Santun Nainggolan memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk untuk diproses penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk, maka dibuatlah surat penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009, kemudian terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan advis deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diambil dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, selanjutnya advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan

Hal 61 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT. Elnusa Tbk Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk, menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain:

- Aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
- Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 7 September 2009.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam
- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.

dan selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Rekening Giro tertanggal 10 September 2009 berikut dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu, antara lain :

- Surat Kuasa dari Eteng Achmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melangkapi dokumen, selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No.Rek. 01.150.0011.000.140.

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000,-

kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.50.000.000.000,- ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120.

10. Pada tanggal 20 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffe World lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega

Hal 63 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditanda tangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan palsu dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa:

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000 yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa,

Hal 64 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000 an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
 - Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000. yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp. 50.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.
11. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan diatas nama terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan

Hal 65 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu lalu terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 40.000.000.000,- berikut bunga ke rekening giro palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777.

12. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan

Hal 66 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp.11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan advis deposito Bank Mega No. 016840 lalu advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki, lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.

Hal 67 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
 - Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat voucher debit dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No.01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 ditempatkan dengan cara dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek.011500011000135.
13. Pada bulan Juli 2010, terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal Rp. 10.000.000.000,- jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang dan serta advis deposito Bank Mega

Hal 68 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.10.000.000.000,- berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp. 10.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.

14. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka yang seluruhnya berjumlah Rp. 161.000.000.000,- diantaranya sebesar Rp.111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) ternyata dana tersebut tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk oleh terdakwa Santun Nainggolan secara bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib dipindahbukukan dari Rekening-rekening Deposito PT. Elnusa Tbk ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No. 676.257 yang juga diterbitkan secara palsu ditempatkan

Hal 69 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120 dan Rekening No. 011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 sehingga PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp. 111.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa Santun Nainggolan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf a UU. No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 (1) KUH.Pidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sbb. :**

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta

Hal 70 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116.

2. Bahwa PT. Elnusa Tbk berdasarkan pasal 23 Akte No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk dengan pemegang saham, sbb. :

- a. PT. PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000,-
- b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp. 271.156.589.000,-
- c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-
- d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
- e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 401.250.000,-
- f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-
- g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 898.750.000,-
- h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000,- dan sesuai Akte No.29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk yaitu sbb.

Direktur Utama	: Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur	: Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur	: Santun Nainggolan.
Komisaris Utama	: Waluyo.
Komisaris Independen	: Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris	: Anton Sugiono.
Komisaris	: Soehandjono.
Komisaris Independen	: Dr. Ir. Surat Indrijarso.

dimana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank

Hal 71 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dijabat oleh terdakwa Santun Nainggolan sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.

4. Bahwa sekitar bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan RUPS-LB PT. Elnusa Tbk pada bulan Mei 2009 dalam kesempatan undangan PT. Humpus di Gedung Granadi kuningan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Lita (terdakwa Santun Nainggolan dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisaris utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Lita memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Lita, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Lita menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain sehingga terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, lalu antara saksi Ivan Ch Lita dan terdakwa Santun Nainggolan bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Lita di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk yang ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditandatangani oleh saksi Ivan Ch Lita dimana terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencairan dana deposito.
5. Kemudian dalam rangka kerjasama penempatan dana milik PT. Elnusa Tbk tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Lita dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, dimana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Lita menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui

Hal 72 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT.Elnusa hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp. 2.500.000.000,- berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135.

6. Pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai terdakwa Santun Nainggolan di gedung PT. Elnusa Tbk melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, kemudian sebelum meninggalkan gedung PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun.
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain bahwa saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp.100.000.000,- dan setelah advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada



beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki.

8. Bahwa sehubungan dengan adanya surat Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu terdakwa Santun Nainggolan memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk untuk diproses penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk, maka dibuatlah surat penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009, kemudian terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deposito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan hari) tidak diperpanjang dimana kondisi faktual pada saat itu aplikasi pembukaan deposito atas nama PT. Elnusa Tbk belum ditandatangani oleh saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan belum ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan namun demikian tetap dibuatkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.00044.5 dan diterbitkan advis deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diambil dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, dalam kesempatan tersebut saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan di Handphone yang suaranya di loudspeaker-kan terdengar suara terdakwa Santun Nainggolan mengatakan "ya sudah jalan aja, nanti-kan confirm-nya ke saya langsung, Retno dan lain-lain dari Elnusa tidak berhak untuk menanyakan saldo, semua harus melalui saya, kalau bukan saya, kamu berhak menolak karena tidak boleh melakukan konfirmasi", lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan setelah ditandatangani, melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank

Hal 74 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT. Elnusa Tbk Nomor : L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagaipersyaratan pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk, menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain :

- Aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
- Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 7 September 2009.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam
- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.

dan selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada

Hal 75 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro yang telah ada tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk tertanggal 10 September 2009 dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu tersebut palsu, antara lain :

- Surat Kuasa dari Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melangkapi dokumen,

selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No.Rek. 01.150.0011.000.140.

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,-

kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120.

10. Pada tanggal 20 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffe World lantai 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacific Place dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka, selanjutnya pada tanggal 29 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditanda tangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT.

Hal 77 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000 yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000 an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000.

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet serta dilakukan pemeriksaan secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp. 50.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.

11. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan kemudian dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp.40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS)

Hal 78 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu sehingga diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.40.000.000.000,- berikut bunga ke rekening giro palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777.

Hal 79 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



12. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan cara menirunya, selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian dibuatlah rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan advis deposito Bank Mega No. 016840 lalu advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketikdan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan, selanjutnya pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo



deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat voucher debit dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No.01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek.011500011000135.

13. Pada bulan Juli 2010, terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.10.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut,

Hal 81 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian dibuatlah rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal Rp. 10.000.000.000,- jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjangdan serta advis deposito Bank Mega No.048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,
 - Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
 - Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.10.000.000.000,- berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp. 10.000.000.000,- dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.
14. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka yang diantaranya sebesar Rp. 111.000.0000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk oleh terdakwa Santun Nainggolan secara bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib telah dipindahbukukan dari Rekening-rekening Deposito PT. Elnusa Tbk ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254,

Hal 82 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 676.256 dan No.676.257 yang juga diterbitkan secara palsu dipindabukukan kembali ke rekening an.PT. Discovery Indonesia (PT.DI) No. 011500011000120 dan Rekening No.011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 lalu dana PT. Elnusa Tbk tersebut telah digunakan, antara lain :

- a. Melakukan transaksi Derifatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan dan oleh saksi Ivan CH Litha, yaitu :
 - Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No.9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No.0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358, pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp. 5.000.000.000.-
 - Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp. 31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp. 3.000.000.000,-
 - Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 7 Desember 2009 No.Account: L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, mengalami kerugian sekitar Rp. 13.509.769.100.-
 - Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp. 3.217.160.600,-
 - Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 Nopember 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp. 1.280.164.348.-
- b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk Rp. 9.350.000.000.-
- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan advis deposito Rp. 100.000.000,-
- d. Diberikan kepada terdakwa Santun Nainggolan sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp. 10.000.000.000.- yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan deposito antara lain:
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri cabang Cikini Jakarta sebesar Rp.1.000.000.000,-

Hal 83 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Januari 2010 di parkir Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures dan dibelanjakan untuk penukaran uang rupiah ke mata uang dollar Amerika dari Rp. 360.000.000,- menjadi USD 40.000,-
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No. Pol B 1925 TJA An. Ivan Ch Litha.
 - e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard latief sebesar Rp. 14.000.000.000,-
 - f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp. 5.000.000.000,-
 - g. Membeli Ruko di Makasar Rp. 1.500.000.000,-
 - h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp. 950.000.000,-
 - i. Membeli mobil Honda CRV Rp. 300.000.000,-
 - j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp. 350.000.000,-
 - k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp. 50.000.000,-
 - l. Membeli jam tangan merek Rolex Rp. 150.000.000,-
 - m. Membeli jam tangan merek Breitling Rp. 40.000.000,-
 - n. Membeli perhiasan emas Rp. 25.000.000,-
- sehingga PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp. 111.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa Santun Nainggolan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU. No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH. Pidana ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., MKn. No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk bersama-sama dengan saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Itman Harry Basuki, saksi Ricard Latif dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2009 sampai dengan tanggal 19

Hal 84 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jalan Jababeka I Ruko Shop House Blok B.14-15 Lemah Abang Pasir Gombang Cikarang Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa Santun Nainggolan dengan cara-cara antara lain sbb :

1. Bahwa PT. Elnusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie Nomor 18 dan diubah dengan akta Nomor 10 tanggal 13 Pebruari 1969, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 19 Pebruari 1969 Nomor J.A.5/18/24 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 2 Mei 1969 Nomor 35 tambahan Nomor 58 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Sutjipto, SH., M.Kn. tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 123, Akta Notaris tanggal 18 Januari 2008 Nomor 86 dan terakhir diubah sesuai Akta Notaris tanggal 15 Mei 2008 Nomor 116.
2. Bahwa PT. Elnusa Tbk berdasarkan pasal 23 Akte No. 29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT.Elnusa dengan pemegang saham, sbb. :
 - a. PT.PERTAMINA (persero) sebanyak 3.000.000.000 saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000.000,-
 - b. PT. Tridaya Esta sebanyak 2.711.565.890 saham atau dengan nilai nominal Rp. 271.156.589.000,-
 - c. PT. Danareksa Daiwa Nif Ventures sebanyak 85.075.580 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 8.507.558.000,-
 - d. PT. Danareksa (persero) sebanyak 28.358.530 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.835.853.000,-
 - e. Yayasan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) sebanyak 4.012.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 401.250.000,-
 - f. Koperasi karyawan Elnusa (KOPEN) sebanyak 500.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal 85 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Karyawan Perseroan sebanyak 8.987.500 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 898.750.000,-
- h. Masyarakat sebanyak 1.460.000.000 saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 146.000.000.000,- dan sesuai Akte No.29 tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Elnusa Tbk tersebut dijelaskan bahwa susunan Direksi PT. Elnusa Tbk yaitu sbb.

Direktur Utama : Ir. Eteng Ahmad Salam.
Direktur : Ir. Eddy Sjahbuddin, MBA.
Direktur : Santun Nainggolan.
Komisaris Utama : Waluyo.
Komisaris Independen : Sahat Mununtun Hari Kustoro.
Komisaris : Anton Sugiono.
Komisaris : Soehandjono.
Komisaris Independen : Dr. Ir. Surat Indrijarso.

dimana pada bulan Juli 2009 dilakukan RUPS PT. Elnusa Tbk dan mengganti Ir. Eteng Ahmad Salam dengan Ir. Suharyanto sebagai Direktur Utama.

3. Bahwa PT. Elnusa Tbk memiliki dana-dana dalam jumlah besar baik mata uang rupiah maupun mata uang asing yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan tetapi disimpan dalam bentuk deposito pada Bank-Bank Pemerintah atau Bank Umum Nasional/Bank Campuran/Bank Syariah yang memiliki kategori bank sehat dari sisi pertimbangan likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dengan melihat suku bunga yang menguntungkan, sehingga berdasarkan sisi pertimbangan tersebut maka sewaktu-waktu deposito-deposito PT. Elnusa Tbk yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat keuangan dibawah pimpinan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk yang dijabat oleh terdakwa Santun Nainggolan sewaktu-waktu dapat pindah dari suatu bank ke Bank lain sesuai kebijakan dan prosedur accounting dan finance yang berlaku di PT. Elnusa Tbk.
4. Bahwa pada bulan Mei 2009 terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk dalam kesempatan undangan PT Humpus di Gedung Granadi kuningan berkenalan dengan saksi Ivan Ch Lita (terdakwa Santun Nainggolan dalam perkara terpisah) selaku Direktur Utama PT. Discovery Indonesia dan komisaris utama PT. Harvestindo Asset Management, dalam pertemuan tersebut saksi Ivan Ch Litha memberikan informasi tentang bisnis komoditi berjangka dan transaksi dalam mata uang asing dan produk-produknya berupa futures yang sangat menguntungkan, lalu perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan dan hubungan telepon antara terdakwa Santun Nainggolan dengan saksi Ivan Ch Litha, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2009, saksi Ivan Ch Litha menghubungi terdakwa Santun Nainggolan mengabarkan bahwa kawannya bernama (saksi) Itman Harry Basuki Kepala Bank

Hal 86 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Mega KCP Jababeka mau berkenalan dan dapat memberikan bunga simpanan Deposito yang lebih tinggi dari Bank lain sehingga terdakwa Santun Nainggolan menyarankan agar saksi Itman Harry Basuki datang ke kantor PT. Elnusa Tbk, lalu antara saksi Ivan Ch Litha dan terdakwa Santun Nainggolan bersepakat bahwa dana PT. Elnusa Tbk yang akan ditempatkan di Bank Mega Jababeka kemudian akan dikelola oleh saksi Ivan Ch Litha di PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management sebagaimana kemudian tertuang dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Elnusa Tbk yang ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan yang mewakili PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management yang antara lain ditanda tangani oleh saksi Ivan Ch Litha dimana terdakwa Santun Nainggolan meminta hasil investasi sebesar 25% yang diambil di depan pada setiap pencairan dana deposito.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 dilakukan beberapa kali pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief, dimana dalam pertemuan di kantor Bank Mega KCP Jababeka saksi Ivan Ch Litha menyampaikan ada rencana PT. Elnusa Tbk akan menempatkan Deposito di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki menemui terdakwa Santun Nainggolan di PT. Elnusa Tbk dan membuat surat penawaran deposito kepada PT. Elnusa Tbk dan saksi Ivan Ch Litha menerangkan bahwa Deposito PT. Elnusa hanya dalam waktu beberapa hari dan setelah jatuh tempo Dana PT. Elnusa Tbk akan diteruskan ke PT. Discovery Indonesia/PT. Harvestindo Asset Management dengan menunjukan Surat Perjanjian Investasi antara PT. Elnusa Tbk dengan PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management kemudian pada kesempatan lainnya saksi Ivan Ch Litha menjanjikan kepada saksi Itman Harry Basuki akan memberikan imbalan sebesar Rp.2.500.000.000,- berikut bonus jika uang investasi sudah beres/dana telah kembali ke PT. Elnusa Tbk dalam kurun waktu 1 tahun dan saksi Itman Harry Basuki meminta kegiatan keuangannya dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia dan PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mega KCP Jababeka sehingga oleh karenanya saksi Ivan Ch Litha membuka rekening atas nama PT. Discovery Indonesia pada Bank Mega Jababeka No.Rek. 01.150.0011.000.120 dan kemudian membuka Rekening No. 01.150.0011.000.135, selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2009, saksi Itman Harry Basuki selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka menjumpai terdakwa Santun Nainggolan di gedung PT. Elnusa Tbk melakukan presentasi produk Bank Mega Jababeka berupa Deposito dengan bunga sekitar 7% per tahun yang secara lisan terdakwa Santun Nainggolan mengatakan akan menempatkan deposito dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka dan menyuruh saksi Itman Harry Basuki membuat surat penawaran kepada PT. Elnusa Tbk, kemudian sebelum meninggalkan

Hal 87 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan beberapa blangko aplikasi antara lain Formulir Kartu Contoh Tanda Tangan, Lembaran KYC, Aplikasi Pembukaan/Penempatan Deposito Berjangka dan Aplikasi Pencairan Deposito dana nasabah.

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Itman Harry Basuki mengirimkan surat penawaran penempatan Deposito kepada PT. Elnusa Tbk Nomor : 049/JBK/VIII/09 tanggal 25 Agustus 2009 dengan menawarkan tingkat suku bunga yang bervariasi mulai dari 7% setahun sampai dengan 7,75% per tahun dan sehubungan dengan adanya surat Surat Penawaran Penempatan Deposito dari Bank Mega KCP Jababeka yang dikirimkan ke PT. Elnusa Tbk oleh saksi Itman Harry Basuki tersebut, lalu terdakwa Santun Nainggolan memerintahkan bagian keuangan PT. Elnusa Tbk untuk diproses penempatan deposito dana PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dan setelah disetujui oleh Direktur Utama PT. Elnusa Tbk, maka dibuatlah surat penempatan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha, saksi Andhy Gunawan, saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib di kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta dan disepakati antara lain bahwa saksi Ricard Latief membuat blangko kosong advis deposito Bank Mega palsu sebanyak 5 (lima) lembar di Jalan Pramuka Jakarta dengan biaya Rp. 100.000.000,- dan setelah advis Deposito tersebut selesai dibuat kemudian dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki untuk diisi sesuai surat/data penempatan deposito dari PT. Elnusa Tbk dan saksi Teuku Zulham Sjuib yang bertugas meniru tanda tangan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk pada beberapa lembar aplikasi dari Bank Mega yang diberikan atau disediakan oleh saksi Itman Harry Basuki.
8. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melalui telepon memberitahukan kepada saksi Itman Harry Basuki maupun saksi Ivan Ch Litha bahwa dana deposito PT. Elnusa Tbk telah dikirim pada rekening sementara/escrow Bank Mega KCP Jababeka, lalu saksi Itman Harry Basuki menerima konfirmasi dari saksi Ivan Ch Litha bahwa deosito tersebut hanya 9 (sembilan) hari, kemudian saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan perintah lisan bahwa bentuk Deposito On Call senilai Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 9 (sembilan) hari tidak diperpanjang kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka dengan Nomor Rekening 01.150.00.31.000.445 dan advis deposito Bank Mega No. 016647 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diambil

Hal 88 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management di Menara Semanggi lantai 15 Jakarta bertemu dengan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, lalu disepakati mengganti advis deposito asli yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Jababeka dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki dan kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kembali kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, selanjutnya advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke PT. Elnusa Tbk dan diserahkan melalui saksi Retno Handayani, yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Itman Harry Basuki meninggalkan PT. Elnusa Tbk dengan membawa surat permohonan penempatan Deposito berjangka dari PT. Elnusa Tbk Nomor: L.7.000D.002F-2009.228 tanggal 3 September 2009 berikut data-data asli berupa foto copy KTP atas nama terdakwa Santun Nainggolan dan atas nama saksi Eteng Ahmad Salam, Formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam serta data-data lainnya berupa foto copy SIUP, TDP, NPWP sebagai persyaratan pembukaan rekening Deposito PT. Elnusa Tbk, menuju kembali ke kantor PT. Harvestindo Asset Management menjumpai saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan disepakati membuat Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka untuk menampung dana deposito PT. Elnusa Tbk setelah jatuh tempo, selanjutnya semua data-data yang diterima saksi Itman Harry Basuki dari PT. Elnusa Tbk tersebut diantaranya berupa formulir data nasabah, aplikasi pembukaan/penempatan Deposito berjangka, kartu contoh tanda tangan dan aplikasi pencairan Deposito yang telah diisi dan ditandatangani oleh terdakwa Santun Nainggolan dan saksi Eteng Ahmad Salam diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, selanjutnya data-data tersebut oleh saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan kembali secara palsu pada lembar blangko/aplikasi Bank Mega dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan berikut membuat aplikasi lainnya yang diperlukan untuk pembukaan Rekening Giro PT. Elnusa Tbk palsu yang antara lain:

- Aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 10 September 2009.
- Surat kuasa tanggal 10 September 2009.
- Formulir data nasabah non perorangan tanggal 7 September 2009.

Hal 89 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Santun Nainggolan.
- Formulir data penerima kuasa tanggal 7 September 2009 an. Eteng Ahmad Salam
- 3 (tiga) lembar kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 7 September 2009 dan tanggal 10 September 2009.

dan selanjutnya pada tanggal 9 September 2009 data-data/persyaratan pembukaan rekening PT. Elnusa Tbk dan aplikasi pembukaan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki diserahkan kepada petugas CS untuk disimpan atau di filekan dan memerintahkan petugas Cs untuk membuka Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan memberikan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro tertanggal 10 September 2009 berikut dengan lampiran dokumen-dokumen yang dibuat secara palsu, antara lain :

- Surat Kuasa dari Eteng Achmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk kepada terdakwa Santun Nainggolan selaku Direktur Keuangan,
- Blangko Surat Pendebatan Rekening yang sudah ditandatangani oleh Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk.
- Surat Pernyataan apabila ada kekurangan dokumen nasabah agar melengkapi dokumen,

selanjutnya petugas Bank Mega KCP Jababeka memproses penerbitan rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk sesuai data-data yang dibuat secara palsu yang diserahkan oleh saksi Itman Harry Basuki sehingga terbit Rekening Giro atas nama PT. Elnusa Tbk dengan No.Rek. 01.150.0011.000.140.

9. Pada tanggal 16 September 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi Teuku Zulham Sjuib dengan meniru tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan, antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito tanggal 16 September 2009,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp. 50.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000,-

kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pemindahbukuan dan pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debit oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar

Hal 90 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.000,- ke rekening palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.253 dana deposito ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. Rek. 01.150.00.11.000.120.

10. Pada tanggal 20 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan melakukan pertemuan dengan saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Litha di Coffe World lantai 3 Pasific Place dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 50.000.000.000,- dan disepakati dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari dan akan dilakukan hal yang sama seperti deposito yang pertama serta aktifitas keuangan dilakukan pada rekening PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
11. Pada tanggal 29 September 2009 terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan dana Deposito kembali senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat No. L.7.000D.002F-2009.304 tanggal 24 September 2009, kemudian saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Elnusa Tbk mengambil surat penempatan Deposito berikut aplikasi lainnya dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta menemui saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan lalu surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan menggunakan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 50.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 7 (tujuh) hari tanpa diperpanjang yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki dan ditanda tangani oleh saksi Teuku Zulham Sjuib diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya saksi Itman Harry Basuki kembali ke kantor Bank Mega KCP Jababeka lalu memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.515 nominal Rp. 50.000.000.000,- jatuh tempo 7 (tujuh) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016659 yang kemudian advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan palsu dengan

Hal 91 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

12. Pada tanggal 6 Oktober 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu, antara lain berupa:

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito Rp. 50.000.000.000 yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 Rp. 50.000.000.000 an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000.120,
- Bilyet Giro No. 676.254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000.

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib, kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan pada sistem dana dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 50.000.000.000,- ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.254 dana senilai Rp. 50.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 01.150.0011.000.135.

13. Bahwa sekitar bulan Nopember 2009 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Aha-Yeat-Abanon Sea Food Pintu 7 Senayan, dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 40.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 5 (lima) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya tanggal 19 Nopember 2009 terdakwa Santun Nainggolan kembali menghubungi saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk telah menempatkan kembali dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.40.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2009.259 tanggal 18 Nopember 2009, kemudian setelah surat penempatan Deposito tersebut diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management Jakarta lalu diserahkan kepada saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan

Hal 92 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp. 40.000.000.000,- jatuh tempo selama 5 (lima) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian melalui saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani diatas nama saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan diatas nama terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Sevice (CS) dan bagian Back Office (BO) untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur keuangan PT. Elnusa Tbk secara palsu lalu terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.723 nominal Rp. 40.000.000.000,- dengan jangka waktu 5 (lima) hari tidak diperpanjang serta advis deposito Bank Mega No. 016705 yang kemudian diminta saksi Itman Harry Basuki dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief yang diisi dengan data-data yang diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry Basuki lalu diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

14. Pada tanggal 24 Nopember 2009 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Form perubahan instruksi dan pencairan deposito yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT.Elnusa, ke rekening No. 01.150.0011.000.140.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Oktober 2009 Rp. 40.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 1230000544777 an. PT. Harvestindo Asset Management di Bank Mandiri KC Cikini
- Bilyet Giro No. 676.255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO dan CS Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuan, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta

Hal 93 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh petugas CS, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.40.000.000.000,- berikut bunga ke rekening giro palsu an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama dengan Bilyet Giro No. 676.255 dana senilai Rp. 40.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777.

15. Pada bulan April 2010 dilakukan pertemuan antara terdakwa Santun Nainggolan, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Itman Harry Basuki di Restorant Din-Tai-Fung Pondok Indah Mall II dalam pertemuan tersebut terdakwa Santun Nainggolan menerangkan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 11.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan dana tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 14 April 2010 kembali PT. Elnusa Tbk menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp.11.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.088 tanggal 13 April 2010 lalu surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan dan kemudian surat penempatan Deposito dari PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega dengan nilai nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki kemudian atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diserahkan kepada saksi Teuku Zulham Sjuib untuk ditandatangani dengan meniru tandatangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk selanjutnya di Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian Customer Service (CS) dan bagian Back Office (BO) Bank Mega KCP Jababeka untuk memproses pembukaan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut sehingga kemudian terbit rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.000.757 dengan nominal Rp. 11.000.000.000,- jatuh tempo selama 1 (satu) hari tidak diperpanjang dan advis deposito Bank Mega No. 016840 lalu advis deposito Bank Mega tersebut diminta dan dibawa oleh saksi Itman Harry Basuki ke kantor PT. Harvestindo Asset Management dan atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh

Hal 94 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Itman Harry Basuki, lalu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditandatangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 1 (satu) bulan.

16. Pada tanggal 15 April 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama.
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 Rp. 11.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000135 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.

- Bilyet Giro No. 676.256 tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairannya, lalu setelah oleh petugas BO dibuat voucher debet dan dilakukan pemeriksaan secara berjenjang oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp. 11.000.000.000,- ke rekening giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No.01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.256 ditempatkan dengan cara dipindahbukukan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No.Rek.011500011000135.

17. Pada bulan Juli 2010, terdakwa Santun Nainggolan menelepon saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ivan Ch Lihta memberitahukan bahwa PT. Elnusa Tbk akan menempatkan kembali dana deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dan disepakati bahwa menempatkan kembali dana tersebut dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dan dilakukan hal yang sama seperti deposito sebelumnya, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2010 PT. Elnusa Tbk kembali menempatkan dana Deposito pada Bank Mega KCP Jababeka senilai Rp. 10.000.000.000,- dengan jangka waktu selama 3 (tiga) hari sesuai surat PT. Elnusa Tbk No. L.7.000D.002F-2010.217 tanggal 14 Juli 2010 lalu setelah surat penempatan Deposito diambil oleh saksi Itman Harry Basuki di kantor PT. Elnusa Tbk dan dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management, atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan, surat penempatan Deposito PT. Elnusa Tbk tersebut dibuat kembali dengan blangko aplikasi penempatan deposito Bank Mega senilai Rp.10.000.000.000,- dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) hari yang diketik oleh saksi Itman Harry Basuki lalu atas sepengetahuan saksi Ivan Ch Litha diserahkan kepada

Hal 95 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teuku Zulham Sjuib untuk dibuatkan tanda tangan saksi Eteng Ahmad Salam selaku Direktur Utama PT. Elnusa Tbk dan tanda tangan terdakwa Santun Nainggolan sebagai Direktur Keuangan PT. Elnusa Tbk dengan menirunya, selanjutnya di kantor Bank Mega KCP Jababeka, saksi Itman Harry Basuki memerintahkan bagian CS/BO untuk memproses pembuatan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk dengan menyerahkan Aplikasi Penempatan Deposito yang dibuat secara palsu tersebut, sehingga kemudian diterbitkan rekening Deposito an. PT. Elnusa Tbk No.Rek. 01.150.000.31.00.2999 nominal Rp. 10.000.000.000,- jatuh tempo selama 3 (tiga) hari tidak diperpanjang dan serta advis deposito Bank Mega No.048150 yang oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa ke kantor PT. Harvestindo Asset Management lalu diganti dengan blangko advis deposito palsu yang dibuat melalui saksi Ricard Latief dengan data-data diketik dan ditandatangani oleh saksi Itman Harry kemudian oleh saksi Teuku Zulham Sjuib ditanda tangani diatas nama saksi Wiwiek Widyastuti pejabat kepala operasional Bank Mega KCP Jababeka dengan menirunya, kemudian advis deposito palsu tersebut oleh saksi Itman Harry Basuki dibawa dan diserahkan kepada pihak PT. Elnusa Tbk yang isinya seakan-akan penempatan dana PT. Elnusa Tbk di Bank Mega KCP Jababeka tetap disimpan dalam Deposito berjangka selama 3 (tiga) bulan.

18. Pada tanggal 19 Juli 2010 yaitu waktu jatuh tempo deposito an. PT. Elnusa Tbk, saksi Itman Harry Basuki menyerahkan dokumen-dokumen palsu antara lain berupa :

- Aplikasi pembukaan deposito lembar pertama,
- Aplikasi Pemindahbukuan/Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 Rp. 10.000.000.000,- an. PT. Elnusa Tbk dikirim ke rekening No. 011500011000120 an. PT. Discovery Indonesia di Bank Mega KCP Jababeka.
- Bilyet Giro No. 676.257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,-

yang ditandatangani secara palsu oleh saksi Teuku Zulham Sjuib kepada petugas BO Bank Mega KCP Jababeka dengan perintah untuk diproses pencairan/pemindahbukuannya, lalu setelah dibuat voucher debet oleh petugas BO serta dilakukan pemeriksaan oleh petugas BO, Kepala Operasional dan oleh saksi Itman Harry Basuki secara berjenjang, selanjutnya petugas BO melakukan pemindahbukuan dari Rekening Deposito PT. Elnusa Tbk sebesar Rp.10.000.000.000,- berikut bunga ke Rekening Giro palsu atas nama PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 dan pada hari yang sama sesuai Bilyet Giro No. 676.257 dana senilai Rp. 10.000.000.000,- ditempatkan dengan cara pemindahbukuan kembali ke rekening an. PT. Discovery Indonesia No. 011500011000120.

Hal 96 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dana Deposito PT. Elnusa Tbk pada Bank Mega KCP Jababeka yang diantaranya sebesar Rp. 111.000.0000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) tanpa sepengetahuan Direktur Utama atau Direksi PT. Elnusa Tbk oleh terdakwa Santun Nainggolan secara bersama-sama dengan saksi Itman Harry Basuki, saksi Ivan Ch Litha dan saksi Andhy Gunawan serta saksi Ricard Latief dan saksi Teuku Zulham Sjuib telah dipindahbukukan dari Rekening-rekening Deposito PT. Elnusa Tbk ke Rekening Giro an. PT. Elnusa Tbk No. 01.150.0011.000.140 yang dibuat secara palsu kemudian dengan menggunakan Bilyet Giro palsu No. 676.253, No. 676.254, No. 676.256 dan No.676.257 yang juga diterbitkan secara palsu dipindahbukukan kembali ke rekening an.PT. Discovery Indonesia (PT.DI) No. 011500011000120 dan Rekening No.011500011000135 serta ke Rekening an. PT. Harvestindo Asset Management No. 1230000544777 lalu dana PT. Elnusa Tbk tersebut telah digunakan, antara lain :

- a. Melakukan transaksi Derifatif/perdagangan alternatif dan komoditi berjangka melalui saksi Andhy Gunawan dan oleh saksi Ivan CH Litha, yaitu :
 - Pada PT. Monex Investindo Futures sejak bulan September 2009 dengan perjanjian Account No. 3013 tanggal 16 September 2009 tentang mata uang asing, Account No.9156 tanggal 17 September 2009 tentang saham berjangka, No. Account No.0939 tanggal 9 Oktober 2009 tentang mata uang asing, Account No. 9161 tanggal 25 Januari 2010 tentang saham berjangka, Account No. 9163 tanggal 21 Oktober 2010 tentang saham berjangka, jumlah total transaksi Rp. 1.893.940.358, pembelian forex di index Hang Seng sekitar Rp. 5.000.000.000.-
 - Pada PT. Harumdana Berjangka sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian pemberian amanat tanggal 29 Oktober 2009 No. CO.5522 jumlah total transaksi sekitar Rp. 31.401.919.485,- dan pembelian indek Hang Seng sekitar Rp. 3.000.000.000,-
 - Pada PT. Century Invesment Futures sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sesuai perjanjian perdagangan kontrak berjangka tanggal 7 Desember 2009 No.Account: L.2999 dengan jenis transaksi Produk Loco, mengalami kerugian sekitar Rp. 13.509.769.100.-
 - Pada PT. Primair Equity Futures perdagangan Bursa Berjangka tercatat saksi Andhy Gunawan sebagai nasabah No. PEFJ-8000 sejak tanggal 28 Juli 2010 jumlah total transaksi sekitar Rp. 3.217.160.600,-
 - Pada PT. Batavia Prosperindo Sekuritas dengan nasabah an. Ivan Ch Litha transaksi sejak tanggal 12 Juni 2009 s/d. tanggal 16 Nopember 2010 kode nasabah IC.1T melakukan penarikan keuntungan sekitar Rp. 1.280.164.348.-
- b. Membayar bunga kepada PT. Elnusa Tbk Rp. 9.350.000.000.-

Hal 97 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Diberikan kepada saksi Ricard Latief sebagai biaya pembuatan advis deposito Rp. 100.000.000,-
 - d. Diberikan kepada terdakwa Santun Nainggolan sebagai pembagian keuntungan yang dibayar dimuka (diskonto) Rp. 10.000.000.000,- yang diterima beberapa saat pada setiap pencairan deposito antara lain:
 - Bulan September 2009 diparkiran belakang Bank Mandiri cabang Cikini Jakarta sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - Bulan Oktober 2009 di kantor PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Desember 2009 di Pondok Indah Mall II sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - Bulan Januari 2010 di parkiran Auto Mall SCBD Jakarta Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- dan di PT. Harvestindo Asset Management sebesar Rp.2.000.000.000,- yang kemudian digunakan untuk investasi di PT. Discovery Indonesia dalam bentuk investasi futures dan dibelanjakan untuk penukaran uang rupiah ke mata uang dollar Amerika dari Rp.360.000.000,- menjadi USD 40.000,-
 - Satu unit mobil Toyota merk Fortuner warna hitam tahun 2010 No.Pol B 1925 TJA An. Ivan Ch Litha.
 - e. Kepada saksi Itman Harry Basuki dan saksi Ricard latief sebesar Rp.14.000.000.000,-
 - f. Membeli tanah/rumah di Duren Sawit Jakarta Rp. 5.000.000.000,-
 - g. Membeli Ruko di Makasar Rp. 1.500.000.000,-
 - h. Membeli mobil merek Hammer H3 Rp. 950.000.000,-
 - i. Membeli mobil Honda CRV Rp. 300.000.000,-
 - j. Membeli Mobil BMW X-5 Rp. 350.000.000,-
 - k. Membeli motor merek Kawasaki Ninja 250 cc Rp. 50.000.000,-
 - l. Membeli jam tangan merek Rolex Rp. 150.000.000,-
 - m. Membeli jam tangan merek Breitling Rp. 40.000.000,-
 - n. Membeli perhiasan emas Rp. 25.000.000,-
- sehingga PT. Elnusa Tbk sebagai anak perusahaan PT. Pertamina (BUMN) pemilik saham sebesar 41,10% mengalami kerugian sejumlah Rp. 111.000.000.000,-

Perbuatan terdakwa Santun Nainggolan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 huruf c UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana ; -----

Hal 98 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-06/RP-9/CKR/08/2011 tanggal 30 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana jo pasal 64 (1) KUH. Pidana, dalam dakwaan Pertama Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANTUN NAINGGOLAN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ; -
3. Uang Pengganti sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai kewajibannya membayar uang pengganti ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----
Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----
 - 1) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir *fotocopy* Bank Mega rekening nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ; -----
 - 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
 - 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
 - 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000,- atas nama PT.

Hal 99 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
 - 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
 - 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 LamNopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; ----
 - 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 13) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 14) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 15) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ; -----
 - 16) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----
 - 17) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 18) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
 - 19) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA

Hal 100 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 20) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 21) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 22) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 23) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka. ; -----
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh tanda tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT ELNUSA tanggal 07 September 2009 ; -----
- 25) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ; -----
- 26) 31 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. SANTUN NAINGGOLAN dengan NIK 09.5310.020957.7001 ; -----
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor CIF E044286 ; -----
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro an. PT ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; -----
- 29) 1 (satu) lembar surat kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT ELNUSA kepada SANTUN NAINGGOLAN selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; -----
- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ; -----
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp.50.000.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 33) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.059.178.082,- an. PT ELNUSA ; -----
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 Rp.40.000.000. an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor

Hal 101 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ; -----
- 36) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ; -----
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -
- 40) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet giro No.GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rek.no. 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000. an. PT ELNUSA ; -----
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017793 an. PT ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010; -
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017685 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 40.000.000.000 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 11.000.000.000 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ; ---
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017984 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 10.000.000.000 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104251 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Pebruari 2010 ;
-
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104252 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Maret 2010 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104253 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 April 2010 ; -----
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104254 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Mei 2010 ; -----
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104255 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104256 senilai Rp. 2.000.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 55) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT.ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 57) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ; -----
- 60) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT ELNUSA ; -----
- 64) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 Nopember 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No.AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an PT ELNUSA ; -----

Hal 103 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ; -----
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ; ----
- 70) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir permohonan verifikasi dan *test key* dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ; -----
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA kepada PT DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ; -----
- 73) 1 (satu) lembar tindasan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 75) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 77) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 78) 1 (satu) lembar tindasan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 81) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ; -----

Hal 104 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 83) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ; -----
- 84) 8 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016647 ; -----
- 85) 30 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016659 ; -----
- 86) 20 November 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016705 ; -----
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016840 ; -----
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 048150 ; -----
- 89) 5 (lima) halaman *fotocopy* legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ; -----
- 90) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima buku Bilyet giro a.n PT ELNUSA nomor rekening 011500011000140, nomor buku GF 676251 – GF 676275 ; -----
- 91) 1 (satu) halaman *fotocopy* legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ; -----
- 92) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ; -----
- 93) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Mandiri nomor : 1230000657777 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 94) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 95) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. IVAN CH LITAH rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ; -----
- 96) 1 (satu) rangkap *fotocopy* rekening nomor :123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ; -----
- 97) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; --

Hal 105 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; -----
- 99) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ; -----
- 100) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 101) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening korang a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ; -----
- 102) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana, rekening nomor: 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 103) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Persetujuan Penempatan *Deposito on call* Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. : 4.Sp.JCN / DOC / 066 / XII / 09, No rekening : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 104) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perseorangan rekening USD Mandiri nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ; -----
- 105) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening valas Mandiri nomor rekening : 123.0005575578 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 106) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran USD a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 107) 3 (tiga) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000140 an. PT ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 10 September 2009 s/d tgl 25 Januari 2011 ; -----
- 108) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 9 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ; -----
- 109) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *acc.no:* 11500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 27 Agustus 2009 s/d tgl 25 Maret 2011 ; -----
- 110) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP an. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor 28.489.678.6.008.000 ; -----
- 111) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Formulir pembukaan rekening BCA an. IVAN CH LITHA tgl 5 Mei 2009 ; -----
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar *fotocopy* rekening koran No. Rek 6805077577 periode 2 September 2009 s/d 30 April 2011 ; -----

Hal 106 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan SANTUN NAINGGOLAN ; -----
- 114) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ; -----
- 115) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 116) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 117) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito an. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 118) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ; -----
- 119) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 120) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 121) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 122) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 123) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 124) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 125) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 126) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 127) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 128) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 129) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 130) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----

Hal 107 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ; -----
- 132) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 133) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp10.000.000.000 ; -----
- 134) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 135) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ; -----
- 136) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ; -----
- 137) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Akte Nomor 29 Tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----
- 138) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; -----

- 1) uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ; -----
- 2) uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ; -----
- 3) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol : B1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ; -----
- 4) uang tunai senilai Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ; -

Dirampas untuk Negara cq. PT. Elnusa Tbk. ; -----

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009 ; -----

Hal 108 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA,
Tbk No: 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ; -----

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara an. IVAN CH LITHA. ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menghukum terdakwa SANTUN NAINGGOLAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.921.812.059,- (lima miliar sembilan ratus duapuluh satu juta delapan ratus duabelas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir *fotocopy* Bank Mega rekening nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ; -----
 - 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
 - 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----

Hal 109 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
- 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 LamNopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; ----
- 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 atas nama PT ELNUSA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 15) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ; -----
- 16) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----
- 17) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 18) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----

Hal 110 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 20) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 21) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debit tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 22) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 23) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka. ; -----
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh tanda tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT ELNUSA tanggal 07 September 2009 ; -----
- 25) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ; -----
- 26) 31 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. SANTUN NAINGGOLAN dengan NIK 09.5310.020957.7001 ; -----
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor CIF E044286 ; -----
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro an. PT ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; -----
- 29) 1 (satu) lembar surat kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT ELNUSA kepada SANTUN NAINGGOLAN selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; ----
- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ; ----
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; ---
- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp.50.000.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 33) 1 (satu) lembar *voucher* debit tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.059.178.082,- an. PT ELNUSA ; -----
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----

Hal 111 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 Rp.40.000.000. an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ; -----
- 36) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ; -----
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -
- 40) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet giro No.GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rek.no. 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ;
- 44) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000. an. PT ELNUSA ; -----
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017793 an. PT ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010; -
- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017685 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 40.000.000.000 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ;
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 11.000.000.000 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ; ---
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017984 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 10.000.000.000 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ;
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104251 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Pebruari 2010 ;
-

Hal 112 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104252 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Maret 2010 ; -----
- 51) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104253 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 April 2010 ; -----
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104254 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Mei 2010 ; -----
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104255 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104256 senilai Rp. 2.000.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 55) 1 (satu) lembar *voucher* debit tanggal 07 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT.ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 57) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ; -----
- 60) 1 (satu) lembar *voucher* debit tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT ELNUSA ; -----
- 64) 1 (satu) lembar *voucher* debit tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 Nopember 2009 an. PT ELNUSA ; -----

Hal 113 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No.AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an PT ELNUSA ; -----
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ; -----
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ; ----
- 70) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir permohonan verifikasi dan *test key* dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ; -----
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA kepada PT DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ; -----
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 75) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 77) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 78) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----

Hal 114 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 81) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ; -----
- 82) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 83) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ; -----
- 84) 8 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016647 ; -----
- 85) 30 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016659 ; -----
- 86) 20 November 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016705 ; -----
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016840 ; -----
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 048150 ; -----
- 89) 5 (lima) halaman *fotocopy* legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ; -----
- 90) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima buku Bilyet giro a.n PT ELNUSA nomor rekening 011500011000140, nomor buku GF 676251 – GF 676275 ; -----
- 91) 1 (satu) halaman *fotocopy* legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ; -----
- 92) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ; -----
- 93) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Mandiri nomor : 1230000657777 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 94) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 95) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. IVAN CH LITAH rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ; -----

Hal 115 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) rangkap *fotocopy* rekening nomor :123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ; -----
- 97) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; --
- 98) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; -----
- 99) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ; -----
- 100) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 101) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening korang a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ; -----
- 102) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana, rekening nomor: 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 103) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Persetujuan Penempatan *Deposito on call* Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. : 4.Sp.JCN / DOC / 066 / XII / 09, No rekening : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 104) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perseorangan rekening USD Mandiri nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ; -----
- 105) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening valas Mandiri nomor rekening : 123.0005575578 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 106) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran USD a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 107) 3 (tiga) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000140 an. PT ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 10 September 2009 s/d tgl 25 Januari 2011 ; -----
- 108) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 9 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ; -----
- 109) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *acc.no:* 11500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 27 Agustus 2009 s/d tgl 25 Maret 2011 ; -----
- 110) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP an. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor 28.489.678.6.008.000 ; -----

Hal 116 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Formulir pembukaan rekening BCA an. IVAN CH LITHA tgl 5 Mei 2009 ; -----
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar *fotocopy* rekening koran No. Rek 6805077577 periode 2 September 2009 s/d 30 April 2011 ; -----
- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan SANTUN NAINGGOLAN ; -----
- 114) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ; -----
- 115) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 116) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 117) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito an. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 118) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ; -----
- 119) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 120) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 121) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -----
- 122) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 123) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; ----
- 124) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 125) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 126) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 127) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; ----
- 128) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----

Hal 117 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; ----
- 130) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 131) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ; -----
- 132) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 133) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp10.000.000.000 ; -----
- 134) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 135) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ; -----
- 136) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ; -----
- 137) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Akte Nomor 29 Tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----
- 138) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; -----

- 1) uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ; -----
- 2) uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ; -----
- 3) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol : B1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ; -----
- 4) uang tunai senilai Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ; -

Dirampas untuk Negara cq. PT. Elnusa Tbk. ; -----

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----

Hal 118 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tangungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009 ; -----

4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA, Tbk No: 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ; -----

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara atas nama IVAN CH LITHA. ; -----

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing pada tanggal 17 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 13/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 21 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 05 Maret 2012, memori banding mana telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 29 Maret 2012 dengan seksama ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Hal 119 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 05 Maret 2012 pada pokoknya mengenai pertimbangan hukum unsur “setiap orang”, tentang unsur “melawan hukum”, tentang unsur “Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”, tentang “Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara”, tentang “Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) Republik Indonesia”, tentang “Apakah PT. ELNUSA Tbk, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, tentang “Pertanggung jawaban hukum apakah yang dapat dimintai dari Terdakwa?”, tentang “Penyitaan uang dan besaran uang pengganti” dan tentang “Hukuman Terdakwa 8 (delapan) tahun yang dinilai terlalu berat bagi Terdakwa” adalah hal-hal yang berkenaan dengan penerapan dan pertimbangan hukum materiil dan formil yang dinilai telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal ... Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 29 Maret 2012 pada pokoknya menghendaki penjatuhan hukuman sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung membaca dan mempelajari segala surat-surat berkas perkara, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Primair, oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman kurungan pengganti denda dan hukuman penjara sebagai pengganti uang pengganti yang akan diperbaiki dengan pertimbangan hokum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.111.000.000.000,- (seratus sebelas milyar rupiah) dan dari jumlah tersebut mengalir/ diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dan yang telah berhasil disita adalah uang tunai Rp. 2.000.000.000,-, uang tunai Rp. 2.678.587.941,- dan uang tunai senilai 34.400 USD yang terdiri dari pecahan 100 USD yang telah disetarakan dengan nilai kurs Rp. 9.000,- per Dollar Amerika Serikat (USD) yang oleh karenanya untuk 34.400

Hal 120 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD adalah senilai dengan Rp. 309.600.000,-, sehingga total yang disita dalam perkara Terdakwa ini adalah sebesar Rp. 5.078.187.941,- sedangkan jumlah yang masih harus dikembalikan terdakwa adalah Rp. 11.000.000.000,- - Rp. 5.078.187.941,- = Rp.5.921.812.059,- ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan adalah masa kurungan yang dinilai belum efektif untuk memaksa Terdakwa membayar hukuman denda tersebut, sehingga harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap nilai uang pengganti sebesar Rp.5.921.821.059,- dengan pengganti berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun juga dinilai belum efektif untuk memaksa Terdakwa untuk menggantikan kerugian Negara dari yang diperoleh Terdakwa tersebut sehingga harus diperbaiki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai hukuman kurungan pengganti denda dan hukuman penjara pengganti pembayaran uang menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; --

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang

Hal 121 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti atas uang pengganti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SANTUN NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun ; -----
 3. Menghukum terdakwa SANTUN NAINGGOLAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.921.812.059,- (lima miliar sembilan ratus duapuluh satu juta delapan ratus duabelas ribu lima puluh sembilan rupiah) yang jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir *fotocopy* Bank Mega rekening nomor 11500011000140 Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT ELNUSA terhitung sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 31 Januari 2011 ; ---
 - 2) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
 - 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; --

Hal 122 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 atas nama PT. DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debit tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Formulir Perubahan Instruksi dan Pencairan Deposito tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT. ELNUSA ; -----
- 7) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debit tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.059.178.082,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 8) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 6 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debit tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka (Time Deposit Advis) No. AA 016705 tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000 atas nama PT ELNUSA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debit tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; --
- 15) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT, di Bank Mandiri KCP. Cikini Raya ; -----
- 16) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 18) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 19) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 20) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 21) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir *voucher* debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 22) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Bilyet giro No. GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA ; -----
- 23) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000,- atas nama PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka. ; -----
- 24) 2 (dua) lembar Kartu Contoh tanda tangan Bank Mega KCP Bekasi Jababeka No. CIF E044286 an. PT ELNUSA tanggal 07 September 2009 ; -
- 25) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. IR. ETENG AHMAD SALAM dengan NIK 08.5407.120154.0318 ; -----
- 26) 31 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP an. SANTUN NAINGGOLAN dengan NIK 09.5310.020957.7001 ; -----
- 27) 6 (enam) lembar formulir data nasabah non perorangan an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka Nomor CIF E044286 ; -----
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro an. PT ELNUSA Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; -
- 29) 1 (satu) lembar surat kuasa IR. ETENG AHMAD SALAM selaku Direktur Utama PT ELNUSA kepada SANTUN NAINGGOLAN selaku Direktur Keuangan di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 10 September 2009 ; -----
- 30) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 16 September 2009 ;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676253 tanggal 16 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000,- an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----

Hal 124 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- 32) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 16 September 2009 Rp.50.000.000.000,- an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA ; -----
- 33) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 16 September 2009 nominal Rp.50.059.178.082,- an. PT ELNUSA ; -----
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676255 tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000,- an. PT ELNUSA ; -----
- 35) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 24 Nopember 2009 Rp.40.000.000. an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 123.0000.544.777 an. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT di Bank Mandiri KC. Cikini Raya ; -----
- 36) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 24 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000,00 an. PT ELNUSA ; -----
- 37) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ; -----
- 38) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676256 tanggal 15 April 2010 Nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 39) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rekening nomor 01150.00.000135 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 40) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 15 April 2010 nominal Rp.11.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 41) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka ;
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet giro No.GF 676257 tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 an. PT ELNUSA ; -----
- 43) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000.000 an. PT ELNUSA dikirim ke rek.no. 011500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 44) 1 (satu) lembar voucher debet tanggal 19 Juli 2010 nominal Rp. 10.000.000. an. PT ELNUSA ; -----
- 45) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017793 an. PT ELNUSA sebesar Rp50.000.000.000 periode 31 Mei 2010 s/d 30 Agustus 2010 ; -----

Hal 125 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017685 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 40.000.000.000 periode 19 Mei 2010 s/d 19 Agustus 2010 ; -----
- 47) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017482 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 11.000.000.000 periode 14 April 2010 s/d 14 Mei 2010 ; -----
- 48) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka Bank Mega No.AA 017984 an. PT ELNUSA sebesar Rp. 10.000.000.000 periode 16 Juli 2010 s/d 18 Oktober 2010 ; -----
- 49) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104251 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Pebruari 2010 ; -----
- 50) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104252 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Maret 2010 ; -----
- 51) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104253 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 April 2010 ; -----
- 52) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104254 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Mei 2010 ; -----
- 53) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104255 senilai Rp. 60.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 54) 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No.AK104256 senilai Rp. 2.000.000.000 tgl 2 Juni 2010 ; -----
- 55) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 07 September 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 56) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 07 September 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT.ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 57) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Advis Deposito Berjangka No. AA 016647 periode 07 September 2009 s/d 16 September 2009 sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 58) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 07 September 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 59) 1 (satu) lembar formulir perubahan instruksi dan pencairan deposito nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Bekasi Jababeka tanggal 06 Oktober 2009 ; -----
- 60) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 61) 1 (satu) lembar Fixed Deposit Inquiry sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tanggal 06 Oktober 2009 an. PT ELNUSA ; -----

Hal 126 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp. 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 63) 1 (satu) lembar Advis Deposito Berjangka No. AA 016705 periode 19 Nopember 2009 s/d 24 Nopember 2009 sebesar Rp. 40.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an.PT ELNUSA ; -----
- 64) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 19 Nopember 2009 nominal Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 65) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp 40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah) tanggal 19 Nopember 2009 an. PT ELNUSA ; -----
- 66) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No.AA016659 periode 29 September 2009 s/d 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an PT ELNUSA ; -----
- 67) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 29 September 2009 nominal Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega KCP Jababeka ; -----
- 68) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GE 247562 tanggal 28 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; --
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 29 September 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA dari Bank Mega Capem Menara Batavia ke Bank Mega Jababeka ; -----
- 70) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir permohonan verifikasi dan *test key* dari KCP Jababeka tanggal 29 September 2009 ; -----
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet giro No. GF 676254 tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; --
- 72) 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri tanggal 06 Oktober 2009 nominal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA kepada PT DISCOVERY INDONESIA dengan No. Rek 011500011000135 di Bank Mega Jababeka ; -----
- 73) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 016840 periode 14 April 2010 s/d 15 April 2010 nominal Rp. 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 74) 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 75) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 14 April 2010 nominal Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----

Hal 127 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah) tanggal 14 April 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 77) 1 (satu) lembar *voucher* debet tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) a.n. PT ELNUSA ; -----
- 78) 1 (satu) lembar tindakan Advis Deposito Berjangka No. AA 048150 periode 16 Juli 2010 s/d 19 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA ; -----
- 79) 2 (dua) lembar Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 16 Juli 2010 nominal Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) an. PT ELNUSA di Bank Mega Jababeka ; -----
- 80) 1 (satu) lembar Deposit Inquiry sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 16 Juli 2010 an. PT ELNUSA ; -----
- 81) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680576 tanggal 29 Desember 2009 nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ; -----
- 82) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680577 tanggal 06 April 2010 nominal Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) ; -----
- 83) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir cek No. MG 680578 tanggal 01 September 2010 nominal Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ; -----
- 84) 8 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016647 ; -----
- 85) 30 September 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016659 ; -----
- 86) 20 November 2009 nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016705 ; -----
- 87) 19 April 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 016840 ; -----
- 88) 20 Juli 2010 nama nasabah PT ELNUSA Advis Deposito Berjangka Nomor 048150 ; -----
- 89) 5 (lima) halaman *fotocopy* legalisir buku tanda terima Advis Bank Mega Jababeka ke nasabah PT ELNUSA periode tanggal 08-09-2009 sampai 20-07-2010 ; -----
- 90) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir tanda terima buku Bilyet giro a.n PT ELNUSA nomor rekening 011500011000140, nomor buku GF 676251 – GF 676275 ; -----
- 91) 1 (satu) halaman *fotocopy* legalisir mutasi surat keluar Bank Mega KCP Jababeka, periode 06-08-2009 sampai 03-09-2009 ; -----
- 92) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan dan KTP a.n. IVAN CH LITHA ; -----

Hal 128 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



- 93) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Mandiri nomor : 1230000657777 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 94) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 95) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. IVAN CH LITHA rekening nomor : 1230000657777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 30 April 2011 ; -----
- 96) 1 (satu) rangkap *fotocopy* rekening nomor :123.0000657777 atas nama IVAN CH LITHA periode 01 September 2009 s/d 31 Maret 2011 ; -----
- 97) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri nomor 123.0000544777 a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; -----
- 98) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMENT ; -----
- 99) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir KTP a.n IVAN CH LITHA dan T. HELMY AZWARI ; -----
- 100) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. PT. HARVESINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 122.0000544777 periode tanggal 01 September 2009 s/d 31 Desember 2010 ; -----
- 101) 3 (tiga) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran a.n. PT. HARVESTINDO ASSET MANAGEMEN rekening nomor : 1230000544777 periode tanggal 01 Januari 2011 s/d 26 April 2011 ; -----
- 102) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana, rekening nomor: 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 103) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Persetujuan Penempatan *Deposito on call* Rupiah, berdasarkan permohonan surat No. : 4.Sp.JCN / DOC / 066 / XII / 09, No rekening : 123.0204470639 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 104) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu contoh tanda tangan nasabah perseorangan rekening USD Mandiri nomor : 123.0005575578 a.n. IVAN CH LITHA ; -----
- 105) 1 (satu) rangkap *fotocopy* legalisir Aplikasi pembukaan rekening valas Mandiri nomor rekening : 123.0005575578 a.n IVAN CH LITHA ; -----
- 106) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Rekening koran USD a.n IVAN CH LITHA rekening nomor : 123.00055775578 periode 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 3 (tiga) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000140 an. PT ELNUSA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 10 September 2009 s/d tgl 25 Januari 2011 ; -----
- 108) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *account number* 11500011000135 atas nama PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tanggal 9 September 2009 s/d tanggal 25 Maret 2011 ; -----
- 109) 4 (empat) lembar *fotocopy* salinan Rekening Koran Bank Mega *acc.no:* 11500011000120 an. PT DISCOVERY INDONESIA Capem Jababeka Bekasi terhitung tgl 27 Agustus 2009 s/d tgl 25 Maret 2011 ; -----
- 110) 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP an. IVAN CH LITHA NIK 09.5407.120975.8568 dan NPWP an. IVAN CH LITHA Nomor 28.489.678.6.008.000 ; -----
- 111) 2 (dua) lembar *fotocopy* legalisir Formulir pembukaan rekening BCA an. IVAN CH LITHA tgl 5 Mei 2009 ; -----
- 112) 25 (dua puluh lima) lembar *fotocopy* rekening koran No. Rek 6805077577 periode 2 September 2009 s/d 30 April 2011 ; -----
- 113) 1 (satu) lembar kertas Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega yang terdapat contoh latihan tanda tangan ETENG A. SALAM dan SANTUN NAINGGOLAN ; -----
- 114) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Penawaran Produk Mega Deposito Berjangka tanggal 25 Agustus 2009 ; -----
- 115) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT. ELNUSA di Bank Mega Jababeka senilai Rp.50.000.000.000 ; -----
- 116) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 3 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 117) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Pencairan Deposito an. PT. ELNUSA senilai Rp50.000.000.000 ; -
- 118) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 5 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Pencairan Deposito ; -----
- 119) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp.50.000.000.000 ; -----
- 120) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 24 September 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----

Hal 130 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 121) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp.50.000.000.000 ; -----
- 122) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 29 Maret 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 123) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp.50.000.000.000 ; -----
- 124) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 31 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 125) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Penempatan Deposito an. PT. ELNUSA senilai Rp.40.000.000.000 ; -----
- 126) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 November 2009 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 127) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT. ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 128) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 19 Februari 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 129) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Perpanjangan Deposito an. PT ELNUSA senilai Rp40.000.000.000 ; -----
- 130) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 18 Mei 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Perpanjangan Deposito ; -----
- 131) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp11.000.000.000 ; -----
- 132) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 13 April 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 133) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Penempatan Deposito an. PT.ELNUSA senilai Rp10.000.000.000 ;
- 134) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat PT. ELNUSA tanggal 14 Juli 2010 tentang Konfirmasi Transaksi Penempatan Deposito ; -----
- 135) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-580/PSS/2011 ; -----
- 136) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Laporan Auditor Independen ERNST & YOUNG No. RPC-11166 ; -----

Hal 131 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg



137) 1 (satu) berkas *fotocopy* legalisir Akte Nomor 29 Tanggal 6 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----

138) 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Dirjen AHU Depkumham tanggal 25 Juni 2009 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. ELNUSA ; -----

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ; -----

- 1) uang tunai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ; -----
- 2) uang tunai senilai 34.400 USD terdiri dari pecahan 100 USD ; -----
- 3) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Semi Fortuner warna hitam No. Pol : B1925TJA atas nama IVAN CH LITHA tahun 2009 ; -----
- 4) uang tunai senilai Rp 2.768.587.941 (dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara cq. PT. Elnusa Tbk. ; -----

- 1) 1 (satu) unit *handphone* merk Blackberry type Bold 9000 warna putih ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik No. M.286 LUKMAN BIRAN HUDONO seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
- 2) 1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 3560/2009 tanggal 25 Nopember 2009 atas nama IVAN CHRISTOVANO LITHA selaku pemegang tanggungan tanah seluas 2265 M2 yang terletak dikampung Rawa Domba 32 Rt.005/Rw. 007 Kel. Duren Sawit Jakarta Timur ; -----
- 3) 1 (satu) buku asli Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 88 tahun 2009 dari LUKMAN BIRAN HUDONO kepada IVAN CHRISTOVANO LITHA tanggal 16 Nopember 2009 ; -----
- 4) 2 (dua) lembar Surat perjanjian investasi antara PT. HAM dengan PT. ELNUSA, Tbk No: 0577/HAM/DIR/IX/09, tanggal 29 September 2009 ; ----

Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara atas nama IVAN CH LITHA. ; -----

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : **Se n i n** tanggal 30 April 2012 oleh kami **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Hakim-hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Maret 2012 No. 16/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **Senin** tanggal **7 Mei 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NURDIANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH., MH.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

N U R D I A N A, SH

Hal 133 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg